



**PENETAPAN**

**Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara antara :

**DENNIK, BA**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tidung 07 STP 04 Nomor 187, RT/RW 003/007, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

**HERAWATI AMIN., AMG.**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tidung 07 STP 04 Nomor 187, RT/RW 003/007, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

**MUH. ARFAH ARLIANSYAH**, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di BTN Dwidharma Non Blok, RT/RW 003/004, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

**AKBAR GUNAWAN**, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di bertempat tinggal di BTN Dwidharma Non Blok, RT/RW 003/004, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

**HASRAT**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Dwidharma Non Blok, RT/RW 003/004, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**.

Lawan

**HASRULLAH**, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Makassar, Mandai, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa perkara Perdata Gugatan tersebut masih dalam proses pemanggilan pihak-pihak untuk sidang kedua dan sudah memasuki acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan perkara Perdata Gugatan tersebut dan Surat Permohonan Pencabutannya dibacakan dimuka persidangan tertanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan tersebut, sehubungan dengan satu dan lain hal dan karena perkara *a quo* belum memasuki tahap pemeriksaan Perkara Perdata No. 350/Pdt.G/2022/PN.Mks maka Penggugat memilih untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan pencabutan Perkara Gugatan tersebut patut kiranya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat belum memasuki tahap jawab menjawab maka pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dalam register perkara perdata Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks dari dalam buku register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000.- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh kami, **Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Franklin B Tamara, S.H., M.H.** dan **Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Abdul Muchlis Hasan, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, SH.,MH.

Farid Hidayat Sopamena, SH.,MH.

Burhanuddin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, SH.

## Perincian biaya :

PNBP pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2022/PN.Mks